

Optimalisasi Penyaluran Dana Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

¹Fitria Noviantika, ²Mida Andini, ³Maharani Putri Darussalam, ⁴Rizky Dimas Wahyudi, ⁵Galih Thoriq Murdianto, ⁶Muhamad Syahwildan

¹Program Studi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi

¹Program Studi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi

E-mail: [1fitriantoviantika@gmail.com](mailto:fitriantoviantika@gmail.com), [2midaandini123@gmail.com](mailto:midaandini123@gmail.com),
[3maharaniputridarussalam2102@gmail.com](mailto:maharaniputridarussalam2102@gmail.com), [4Wahyudirizkydimas@gmail.com](mailto:Wahyudirizkydimas@gmail.com),
[5galihmurdianto25@gmail.com](mailto:galihmurdianto25@gmail.com), [6Muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id](mailto:Muhamad.syahwildan@pelitabangsa.ac.id)

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang berpotensi memperluas sektor usaha dan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Absari et al. (2023) Penyaluran Sebagai lembaga keuangan yang dirancang khusus untuk perusahaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendukung pembiayaan investasi serta memiliki perusahaan yang menguntungkan dan sukses, tetapi tidak memiliki jaminan atau agunan lain yang memadai. (Fakhira & Yunari, 2021) Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdedikasi untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Syam & Musfira, 2021) Berdasarkan data laporan tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2024, terdapat kurang lebih 4 juta peserta UMKM dan secara keseluruhan telah disalurkan dana KUR sebesar Rp 184,98 triliun. Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa penyaluran dana KUR masih memiliki beberapa tantangan pengendalian internal dalam mencegah fraud, pendekatan hukum dalam pelaksanaan KUR, dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kebijakan penyaluran KUR bagi UMKM.

Kata kunci : Bank BRI; KUR; Optimalisasi Program; Penyaluran Dana; UMKM

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are business activities that have the potential to expand the business sector and economy by providing extensive employment opportunities for the community. (Absari et al., 2023) Disbursement As a financial institution specifically designed for MSME companies, Kredit Usaha Rakyat (KUR) supports investment financing as well as profitable and successful companies that lack adequate collateral. (Fakhira & Yunari, 2021) Bank Rakyat Indonesia (BRI) is dedicated to encouraging the growth of MSMEs and improving the welfare of the community. (Syam & Musfira, 2021) Based on data from the annual report of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in 2024, there are approximately 4 million MSME participants and overall KUR funds have been disbursed amounting to Rp 184.98 trillion. This research uses a literature study methodology with a descriptive qualitative approach. The results show that the distribution of KUR funds still has several challenges of internal control in preventing fraud, legal approaches in the implementation of KUR, and legal protection for MSME actors, so this research was conducted with the aim of optimizing the KUR distribution policy for MSMEs.

Keyword : Bank BRI; KUR; Program Optimization; Fund Distribution; MSMEs

1. PENDAHULUAN

UMKM berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Aliyah, 2022) UMKM sering kali menjadi katalisator bagi inovasi dan kreativitas sektor ekonomi. Pelaku bisnis dapat mengembangkan barang dan jasa baru yang mutakhir, memberikan sesuatu yang lebih kepada pelanggan, dan memacu ekspansi industri. Oleh karena itu, para aktivis di Indonesia sepakat bahwa UMKM dapat bertahan dan mendukung perekonomian negara di masa-masa sulit ekonomi. (Absari et al., 2023) Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan UMKM. Mengajukan fasilitas pembiayaan untuk mendukung permodalan pelaku UMKM, yang dikenal sebagai program Kredit Usaha Rakyat (KUR), adalah salah satu cara untuk menunjukkan komitmen tersebut. UMKM juga dapat memperoleh pendanaan usaha melalui KUR. (Syam & Musfira, 2021) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebaiknya dilakukan secara tatap muka, di mana pelaku UMKM maupun koperasi dapat langsung mendatangi kantor cabang atau unit bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR untuk mengajukan pembiayaan tersebut. (Pardede & Rosalinda, 2022) Efektivitas kebijakan penyaluran dana KUR, pencegahan fraud, dan aspek hukum dalam pelaksanaannya menjadi beberapa kendala yang harus dibenahi untuk memaksimalkan penyaluran KUR. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi, sedangkan penyalahgunaan aset adalah penggunaan atau pencurian aset perusahaan untuk keuntungan pribadi. (Mangopa et al., 2024) Peningkatan risiko fraud adalah salah satu konsekuensi potensial dari ekspansi UMKM. Ketersediaan UMKM untuk mengelola kesiapan bisnis mereka akan diperkuat oleh mekanisme pengendalian internal yang efektif. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kesalahan internal dan kecurangan dapat dikurangi semaksimal mungkin. Peningkatan kemungkinan fraud adalah salah satu bahaya

yang muncul seiring dengan berkembangnya UMKM. Ketersediaan UMKM untuk mengelola kesiapan bisnis mereka akan diperkuat oleh mekanisme mekanisme pengendalian internal yang efisien dan berjalan dengan baik. Sehingga dapat menekan potensi terjadinya suatu peristiwa kecurangan dan kesalahan internal sebanyak mungkin. (Absari et al., 2023) Banyak keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, termasuk memburuknya kondisi organisasi atau institusi, kurangnya pengendalian internal, dan tekanan dari atasan. Variabel-variabel ini juga mungkin membuka peluang bagi seseorang maupun kelompok untuk melakukan ketidakjujuran atau kecurangan. Pengendalian internal dan transparansi adalah dua dari sekian banyak variabel yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam situasi ini. (Mangopa et al., 2024) Kesadaran akan adanya Tindakan fraud, identifikasi kerentanan, dan pengenalan karyawan (know your employee) merupakan bagian dari kegiatan pencegahan, yang merupakan langkah awal dalam mencegah dan menghambat kemungkinan terjadinya kecurangan. (Triwahyuni & Prasetyo, 2021) Dengan memastikan bahwa bank menyalurkan kredit dengan cara yang bertanggung jawab dan bijaksana, prinsip kehati-hatian perbankan berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan. (Absari et al., 2023) Untuk terus memberikan hasil yang terbaik bagi UMKM, sejumlah inisiatif dan program yang diprakarsai pemerintah harus diperkuat dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Ketersediaan fasilitas kredit yang relatif tinggi, dengan tingkat bunga yang bersaing, serta biaya bunga yang tergolong terjangkau merupakan beberapa cara yang dilakukan oleh penyalur KUR (bank) agar KUR lebih mudah diakses. Namun demikian, para penyalur KUR masih menghadapi berbagai permasalahan lainnya, seperti hambatan dalam penyaluran dana, keterlambatan pemrosesan oleh bank akibat meningkatnya permintaan, dan eksploitasi data (penipuan) untuk keuntungan pribadi.

(Nggilik et al., 2025) Salah satu inisiatif utama pemerintah Indonesia untuk mendorong perluasan ekonomi negara yaitu dengan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditujukan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, ada beberapa masalah dengan cara penyaluran dana KUR, seperti tuduhan korupsi yang merugikan negara dan menghambat tujuan program. Dengan menerapkan pendekatan zero tolerance, Bank BRI, salah satu penyalur utama dana KUR, telah menunjukkan komitmennya untuk memberantas kecurangan di lingkungan internalnya. Sanksi tegas, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK), telah dijatuhkan kepada karyawan yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Selain itu, BRI menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung proses hukum yang berlangsung serta menjalankan usahanya selaras dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab (Bank Rakyat Indonesia, 2023). (Mardayani & Jaya, 2025) Memanfaatkan layanan pendanaan yang disalurkan melalui lembaga perbankan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang merupakan transformasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU perbankan) menjadi salah satu sarana bagi UMKM guna mengatasi kendala permodalan. UU ini menghadapkan mereka pada prinsip perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian dan berfungsi dalam mengumpulkan serta menyalurkan dana milik masyarakat. (Fakhira & Yunari, 2021) Penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dengan pendekatan kajian literatur untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menilai literatur terkait buku, jurnal, laporan, dan dokumen resmi tentang korupsi perbankan, penyaluran dana KUR, serta kerangka kerja penegakan hukum dan pengawasan di bidang ini. Sebagai bagian dari proses pengumpulan data, sumber-sumber yang berkaitan dengan pengawasan perbankan, penyaluran dana KUR, serta teori dan praktik korupsi di sektor

publik ditelaah dan diperiksa. Selain peraturan pemerintah dan lembaga perbankan, studi ini juga akan melihat tata kelola program KUR dan penerapan standar Good Corporate Governance (GCG). (Mardayani & Jaya, 2025)

2. METODOLOGI

Sugiyono (2018: 213) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme (khususnya fenomenologi) dan digunakan untuk meneliti pada kondisi-kondisi ilmiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis kualitatif yang lebih menekankan pada makna. (Absari et al., 2023) Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan peneliti untuk mengunjungi lapangan secara langsung. Data sekunder, seperti buku, jurnal, dan literatur terkait, adalah jenis sumber data yang digunakan. Di sisi lain, penelitian kualitatif deskriptif cenderung menyoroiti komponen deskriptif atau penjelasan dan lebih berkonsentrasi pada sudut pandang deskripsi yang lebih besar pada suatu topik. (Aliyah, 2022)

Objek utama dalam penelitian ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang fokus pada layanan perbankan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski menghadapi tantangan kondisi perekonomian tingkat nasional, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut BRI atau Perseroan) senantiasa konsisten dalam menyediakan fasilitas finansial yang menyeluruh bagi masyarakat, dan juga berperan aktif dalam menstimulus perkembangan ekonomi yang merata dan berkesinambungan di berbagai penjuru pelosok Indonesia. Untuk memperkuat daya saing internal, BRI Group terus mengembangkan transformasi digital dan budaya kerja secara berkelanjutan di seluruh lini kegiatan usaha, terutama pada sektor Mikro dan Ultra Mikro, sambil terus

mengutamakan nilai-nilai (Good Corporate Governance) serta manajemen risiko. Di samping itu, BRI juga terus berinovasi dan menjajaki sumber-sumber pertumbuhan baru guna memaksimalkan potensi kegiatan usaha, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Memasuki tahun 2024, BRI menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi terhadap beragam kondisi serta tetap kuat dalam peran pemimpin pasar perbankan nasional, sekaligus menjadi representasi nyata keberpihakannya kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta berperan dalam mendorong sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat demi kemajuan negara. Kajian ini mengandalkan pendekatan studi pustaka yang dikombinasikan melalui analisis data deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari perpustakaan, membaca, dan mencatat semua sumber yang diterapkan dalam studi ini. Data utama diperoleh dari sumber-sumber resmi dan telah dipublikasikan sebelumnya yakni laporan keuangan milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode studi pustaka, yang mencakup kegiatan pengumpulan referensi, penelaahan isi bacaan, serta pencatatan berbagai sumber yang relevan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak diwajibkan melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Jenis data yang dimanfaatkan bersumber dari data sekunder, seperti literatur, buku, jurnal terkait, serta laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sementara itu, metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu permasalahan, dengan penekanan pada aspek uraian dan penjelasan secara mendalam. (Aliyah, 2022) Metode kualitatif deskriptif dan regresi sederhana dalam penelitian ini memberikan keunggulan dalam hal kedalaman analisis. Peneliti tertarik untuk meneliti kembali ketiga karakteristik yang menjadi masalah dalam

proses pendistribusian pembiayaan KUR kepada pelaku UMKM oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait pencegahan fraud, optimalisasi kebijakan penyaluran KUR terhadap UMKM serta pendekatan hukum terhadap implemetentasi KUR, karena hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. Temuan melalui studi ini diharapkan dapat menghadirkan kontribusi yang berarti, baik dalam ranah teori ataupun praktik, khususnya dalam menelaah upaya optimalisasi regulasi dan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta merumuskan strategi pelaksanaan kebijakan KUR yang ditujukan bagi pelaku UMKM. Studi ini mengikuti metodologi penelitian yang telah dipilih dengan menggunakan studi literatur dan analisis dokumen-dokumen resmi terkait. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data internal bank, kesulitan mendapatkan responden yang bersedia memberikan informasi mendalam, serta perubahan regulasi yang dinamis. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian menggunakan pendekatan triangulasi data guna memastikan validitas hasil yang diperoleh. Peneliti tertarik untuk meneliti kembali ketiga karakteristik yang menjadi masalah dalam penyaluran dana KUR bagi UMKM di Bank Negara Indonesia (BNI) terkait pencegahan fraud, optimalisasi kebijakan penyaluran KUR terhadap UMKM serta pendekatan hukum terhadap implemetentasi KUR, karena hasil penelitian terdahulu mengindikasikan variasi dalam hasil penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari analisis kualitatif dan regresi sederhana dalam studi ini menunjukkan betapa besarnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. UMKM mempekerjakan 97% pekerja di Indonesia dan menyumbang sekitar 60,3% dari PDB, berdasarkan informasi dari Departemen Koperasi dan UMKM. Temuan-temuan dari analisis kualitatif dalam studi ini menunjukkan betapa

besar dukungan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional. UMKM mempekerjakan 97% pekerja di Indonesia dan menyumbang sekitar 60,3% dari PDB, berdasarkan data Departemen Koperasi dan juga UMKM. (Nggilik et al., 2025) Penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang merupakan satu di antara alat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM, adalah salah satu wujud nyata dari kebijakan tersebut. Satu di antara bank yang ditunjuk untuk pelaksanaan penyaluran KUR adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Namun, masih banyak kendala yang harus diatasi sebelum KUR dapat disalurkan, terutama dalam hal penerapan praktik perbankan yang bertanggung jawab, yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan pinjaman yang ditawarkan. (Purba et al., 2025)

Menurut regulasi dari menteri koordinasi perekonomian Indonesia (2017), Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan jenis pendanaan yang ditujukan demi kebutuhan dana operasional dan/atau investasi bagi individu, kelompok usaha, maupun entitas bisnis yang memiliki kegiatan produktif guna memenuhi kelayakan, tetapi belum tersedia jaminan tambahan atau aset penjamin yang memadai. Ketentuan ini mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2015), Pemerintah menyediakan jaminan terhadap pinjaman tersebut melalui institusi penjamin kredit, yakni PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Berdasarkan perjanjian ini, bank pelaksana menanggung 30% risiko KUR, dan pemerintah menjamin 70% sisanya. Dalam program Kredit Usaha Rakyat, jaminan utamanya berupa usaha atau aset yang didanai melalui fasilitas KUR. Tergantung pada kebijakan bank pelaksana, agunan tambahan mungkin tidak perlu disediakan. (Fakhira & Yunari, 2021) Keberadaan program ini menarik perhatian banyak pelaku usaha untuk menggunakannya sebagai sumber tambahan permodalan. Oleh sebab

itu, BRI perlu menerapkan seleksi yang lebih ketat dalam proses penyaluran KUR agar tujuan utama pemberian modal kepada para pengusaha dapat terwujud secara tepat sasaran. (Murtala, 2020)

Bisnis yang didirikan oleh warga negara, baik sebagai perusahaan pribadi maupun badan usaha, disebut sebagai UMKM (Wilantara, 2016). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi signifikan dalam memperkuat sektor ekonomi lokal. Oleh sebab itu, agar para pelaku UMKM dapat terus menopang status ekonomi usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memperhatikan keberadaannya. Selain itu, UMKM berkontribusi secara signifikan pada semua aspek kegiatan ekonomi Indonesia, termasuk penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa, dan masih banyak lagi. (Aliyah, 2022)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja usaha mikro, khususnya dalam hal profitabilitas, dipengaruhi secara signifikan oleh efisiensi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini menguji tiga aspek utama optimalisasi penyaluran dana KUR, pencegahan fraud, serta aspek hukum terhadap implementasi dan kasus fraud. (Mualifin et al., 2022) Awalnya dibuat pada tahun 2007, program ini masih terus dikembangkan hingga saat ini. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, inisiatif KUR bertujuan guna membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia menjadi semakin kompetitif. Namun, program KUR sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti pemalsuan dokumen oleh oknum pegawai bank yang tidak jujur dalam menyalurkan kredit. Oknum pegawai BRI unit Bone Pantai yang melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran KUR merupakan salah satu kasus pemalsuan dokumen yang pernah terjadi. (Madu et al., 2023)

Tabel 1. Penyaluran Dana KUR Bagi UMKM

Tahun	Dana Disalurkan (Triliun)	Pelaku Usaha (Juta)	Referensi
2021	194,9	6,5	(naum, n.d.)
2022	252,4	6,6	(AR 2022 BBRI IND, n.d.)
2023	163,3	3,8	(Tahunan, n.d.-b)
2024	184,98	4,0	(Tahunan, n.d.-a)

Sumber: data diolah, berdasarkan laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Meningkatnya praktik-praktik yang sangat merugikan konsumen dan bahkan pemerintah, yang diwakili oleh kas Negara. Kegiatan transaksi keuangan biasanya melibatkan kontrak antara bank dan nasabah yang mengatur bagaimana bank dan nasabah akan melakukan transaksi perbankan. Proses perjanjian antara pihak bank dan nasabah berpotensi menimbulkan tindakan kecurangan, baik yang dilakukan oleh pihak dalam institusi perbankan ataupun oleh pihak eksternal (Ardiansyah et al., 2021) Menurut penjelasan dari Black's Law Dictionary, fraud didefinisikan sebagai penggunaan yang tidak semestinya baik dari segi pemikiran maupun usaha, termasuk kegiatan yang dipaksakan untuk membela diri sendiri dan tindakan yang tidak menentu, tidak jujur, atau disembunyikan yang melukai orang lain dalam upaya untuk memajukan kepentingan diri sendiri. Menurut responden ACFE (Association of Certified Fraud Examiner) Survey on Fraud Committed in Indonesia tahun 2019, persentase terbesar pelaku fraud adalah karyawan (31,8%), persentase tertinggi pelaku fraud telah bekerja selama 6-10 tahun (38%), dan mayoritas pelaku fraud berpendidikan sarjana (73,20%). (Triwahyuni & Prasetyo, 2021)

Meskipun banyak bank telah menerapkan langkah-langkah pengendalian internal, termasuk Bank BRI, untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana KUR, masih terdapat masalah-masalah manajemen yang signifikan. Tidak adanya penyaringan

debitur secara menyeluruh dan ketidakjelasan proses pengajuan pinjaman merupakan dua kendala utama. Selain itu, sangat penting untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan dana KUR. Sanksi yang jelas dan tegas harus diterapkan pada situasi korupsi yang terekspos untuk mencegah para pelaku dan membuat mereka jera serta menegaskan bahwa penyelewengan dana publik tidak dapat diterima. Selain untuk menjamin agar modal tersebut dimanfaatkan sejalan berdasarkan sasaran utamanya untuk mendorong pertumbuhan sector UMKM dan perekonomian nasional, situasi tersebut berkontribusi memperkuat keyakinan publik terhadap program KUR. (Mardayani & Jaya, 2025)

Regresi sederhana adalah metode penelitian yang menggunakan teknik analisis data untuk mengidentifikasi jumlah dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dialokasikan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Syam & Musfira, 2021)

Untuk memastikan agar modal yang dialokasikan tepat sasaran juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang, beberapa upaya untuk menghindari fraud harus terus diperkuat, ada 3 (tiga) upaya yang dapat dilakukan:

- Sistem Pengawasan dan Penerapan Manajemen Perusahaan yang Efektif Demi mencegah salah kelola keuangan, lembaga perbankan harus melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) maupun pengelolaan perusahaan yang efektif, melalui konteks pengelolaan lembaga keuangan, meliputi kaidah-kaidah seperti akses informasi yang terbuka, akuntabilitas, kemandirian serta kesetaraan.. Penerapan nilai-nilai GCG yang baik di bank akan meningkatkan kontrol internal dan menjamin bahwa uang didistribusikan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan, klaim Tbk (2022). Selain itu, untuk mengidentifikasi dan menghentikan anomali seperti korupsi dalam alokasi dana KUR, diperlukan mekanisme kontrol internal

- yang efisien dan keterbukaan. (Mardayani & Jaya, 2025)
- b. Kebijakan Know Your Employee Perekrutan melalui proses dan sistem yang efisien (penyaringan karyawan), mempertimbangkan risiko selama proses seleksi dengan memasukkan kualifikasi yang sesuai, dan berusaha mempelajari dan melakukan pemantauan terkait perilaku, gaya hidup, dan karakter karyawan.
 - c. Peran Penegak Hukum dalam Mencegah Korupsi Dana KUR Khususnya di bidang penyaluran dana KUR, penegakan hukum memainkan peran penting dalam menghentikan dan memberantas kegiatan-kegiatan penipuan. Suharto (2017) menegaskan bahwa untuk mengawasi dan menyelidiki kasus-kasus yang mencurigakan, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK harus berkolaborasi dengan bank. Lembaga keuangan dan organisasi pemerintah yang berpartisipasi dalam program KUR akan lebih bertanggung jawab dan memberikan dampak jera jika dugaan korupsi ditangani secara serius. (Mardayani & Jaya, 2025)

Teori kebangkrutan (fraud), yang menyatakan bahwa penipuan tersembunyi merupakan bagian yang sangat kecil dari total penipuan yang sebenarnya, semakin mendukung perlunya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Oleh karena itu, pencegahan adalah komitmen yang paling penting. Korupsi, penyalahgunaan (pengambilan aset secara ilegal), dan laporan yang disamarkan (laporan yang dimanipulasi) membentuk pohon kecurangan perusahaan.

Dalam hal penipu, perusahaan memiliki "Zero Tolerance", yang berarti pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dilaksanakan. Baik pelaku maupun anggota staf lainnya, terutama petugas, diharapkan dapat belajar dari hal ini. Menurut Fraud Triangle Theory, peluang menyebabkan terjadinya kecurangan. Ketika pengawasan atau pengendalian

internal organisasi tidak efektif, maka akan ada lebih banyak kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Prinsip-prinsip GCG tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011, antara lain:

1. Transparansi, yang berarti menjadi terbuka saat membuat keputusan dan memberi tahu orang tentang informasi penting tentang perusahaan.
2. Akuntabilitas berperan sebagai, pelaksanaan, serta komitmen yang menjamin dengan demikian, berbagai tugas tersebut dapat dijalankan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan bisnis.
3. Tanggung Jawab berarti bahwa metode manajemen harus mematuhi hukum dan prinsip semua entitas ekonomi.
4. Independensi yaitu perusahaan dikelola secara profesional sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip semua entitas ekonomi tanpa terpengaruh atau terpengaruh oleh pihak yang lain.
5. Ekuitas merupakan perwujudan otoritas oleh para pihak terkait kepentingan yang timbul berlandaskan ketentuan kontrak maupun norma hukum yang dilaksanakan secara adil dan merata.
6. Melalui profesionalisme, pengelolaan yang efektif dan efisien, operasional, dan peningkatan independensi, prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dan dianggap dapat diterapkan dalam mengoptimalkan nilai perusahaan dan mencapai tujuannya. (Heryanto et al., 2023)

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), disebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas bagi UMKM untuk beroperasi dalam kemitraan. Lebih lanjut, menurut pasal 26

undang-undang tersebut, kehadiran fasilitas kemitraan atau kolaborasi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, dalam sudut pandang hukum, UMKM turut diharapkan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab, salah satu tujuan fundamental berdirinya suatu negara adalah tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. (Aliyah, 2022)

Pemerintah telah menerapkan peraturan untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945. "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan." demikian bunyi Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain kelebihan juga kekurangan UU Cipta Kerja, UU ini juga membahas tentang kemudahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan bisnis serta kemudahan mereka untuk diberdayakan dan dilindungi. Mengingat UMKM merupakan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia. Pada masa krisis keuangan tahun 1998 dan 2008, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti memiliki ketahanan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan perusahaan berskala besar. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, secara nyata telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi sektor ini. Sebelumnya, jaminan kepastian atas hak

secara hukum bagi UMKM belum ditentukan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. (Sari & Kurnia, 2024)

Menurut Pasal 378 KUHP, Penipuan merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain, dengan cara menggunakan identitas palsu, kehormatan palsu, rekayasa, atau rangkaian kebohongan yang dapat membujuk orang lain menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan utang. Sanksi pidana atas tindak penipuan ini dapat mencapai hukuman penjara selama maksimal empat tahun. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan penipuan untuk memberikan kerangka hukum yang mengatur dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan melindungi semua pihak dari praktik penipuan. Salah satunya tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 mengenai penerapan strategi pencegahan kecurangan di lingkungan Lembaga Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur bagaimana taktik anti-penipuan didefinisikan, diimplementasikan, dan ditangani, termasuk bagaimana hal tersebut dilaporkan. (Irene Radius Saretta, 2024)

4. KESIMPULAN

Berlandaskan pendekatan analisis tematik kualitatif terhadap 21 sumber jurnal dan laporan keuangan milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah dipublikasikan, Studi ini telah mengkaji secara mendalam peran vital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional, serta posisi strategis Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjaga keberlangsungan serta perkembangan sektor UMKM di Indonesia. Hasil utama dari kajian ini menunjukkan bahwa program KUR

adalah alat keuangan yang dirancang untuk membantu UMKM mendapatkan modal usaha yang sesuai tanpa mengharuskan mereka untuk memberikan agunan tambahan.

Sebagai salah satu lembaga penyalur KUR, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin dana kredit yang disalurkan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil. Dari sisi hukum, penelitian ini menekankan perlunya pengetatan aturan yang mengatur penyaluran KUR, terutama yang berkaitan dengan perlindungan UMKM sebagai penerima. Untuk memberikan perlindungan terbaik bagi UMKM, para peneliti menemukan bahwa komponen legislatif dalam pelaksanaan KUR masih perlu diperkuat. Usaha kecil sekarang memiliki landasan hukum yang kuat untuk menangani kredit berkat UU Perbankan dan peraturan lainnya.

Namun demikian, studi ini mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam pelaksanaan KUR, termasuk kemungkinan terjadinya salah urus keuangan, prosedur seleksi debitur yang tidak jelas, dan kegiatan penipuan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, untuk menghentikan penyimpangan dalam penyaluran dana KUR, diperlukan pengawasan yang lebih kuat, penerapan nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) melalui kolaborasi antara pihak perbankan dan aparat penegak hukum. Kelemahan sistem kontrol internal juga memungkinkan terjadinya korupsi selama penyaluran dana, yang mempengaruhi seberapa baik KUR mendukung UMKM. Selain itu, UMKM seringkali menggunakan dana KUR secara tidak efektif karena rendahnya tingkat literasi keuangan mereka, sehingga tujuan utama dari program KUR tidak tercapai secara maksimal.

Implementasi dalam penelitian ini memiliki dampak yang luas, terutama bagi pemerintah, industri perbankan, dan UMKM itu sendiri. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sangat penting karena sudut pandang perbankan untuk

menjamin bahwa praktik-praktik perbankan tetap berpegang pada nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, serta menaati ketentuan hukum yang berlaku. Studi ini juga menyoroti pentingnya kebijakan mengenal karyawan, yang memungkinkan bank untuk lebih selektif dalam mempekerjakan karyawan dan memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas karyawan dalam menangani dana KUR dengan mempertimbangkan latar belakang, perilaku, dan riwayat kinerja karyawan. Dalam rangka mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pejabat yang korup, strategi ini juga harus diperkuat dengan kerja sama antara bank dan penegak hukum dalam mengawasi kasus-kasus penyalahgunaan dana KUR.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan edukasi manajemen keuangan yang lebih menyeluruh agar mereka dapat memanfaatkan KUR secara maksimal dan menghindari masalah pembayaran pinjaman. Menurut penelitian ini, pemerintah harus terus mengevaluasi kebijakan KUR, terutama yang berkaitan dengan regulasi dan pengawasan, untuk meningkatkan efisiensi program dan kesehatan jangka panjang perekonomian nasional. Untuk menurunkan risiko penipuan di bank, penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan juga praktik-praktik Know Your Employee, serta memperkuat sistem pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absari, S. A., Mawardi, M. C., & Fakhriyyah, D. D. (2023). Analisis Penerapan Pengendalian Internal Dalam Mendeteksi Serta Mencegah Kemungkinan Adanya Tindakan Fraud Pada UMKM. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 1285–1297.
- Aliyah, A. H. (2022). Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72.

- AR 2022 BBRI IND. (n.d.).
 Ardiansyah, R., Mulyati, E., & Harrieti, N. (2021). Tindakan Fraud Dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 50–68.
- Fakhira, J., & Yunari, S. B. (2021). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MACET UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, SENTRA KREDIT KECIL PECENONGAN. *JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI*, 6, 32. <https://doi.org/10.25105/pdk.v6i1.8628>
- Heryanto, S. R. D., Bastomi, D. M., Muslimin, Z. A., Heri, M. F. A., Rahman, M. R. D., Mahidin, N., & Imronniansyah, J. N. (2023). IMPLEMENTATION OF BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SUPERVISION SYSTEM IN AN EFFORT TO PREVENT FRAUD IN BANKING SERVICE SYSTEM. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 2(2), 210–221.
- Irene Radius Saretta. (2024, November 31). Fraud: Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, hingga Strategi Anti Fraud. *Cermati Invest*.
- Madu, D. H., Sera, D. E., & Paramarta, V. (2023). Implikasi Etika Bisnis Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Konteks kasus Pemalsuan Dokumen. *Central Publisher*, 1(5), 397–405.
- Mangopa, Y., Tuli, H., & Wuryandini, A. (2024). Pengendalian Internal dan Transparansi terhadap Pencegahan Fraud: Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.3026>
- Mardayani, V., & Jaya, D. S. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7904–7915.
- Mualifin, A., Chaidir, T., & Putri Ayu, S. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO (STUDI KASUS NASABAH KUR MIKRO BANK RAKYAT INDONESIA UNIT GUNUNG SARI, LOMBOK BARAT). *Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 1, 18–41. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v1i1.129>
- Murtala, M. (2020). ANALISIS RISIKO KREDIT USAHA PADA NASABAH PT. BANK BRI (STUDI KASUS BRI UNIT T. NYAK ARIEF). *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11, 49–59. <https://doi.org/10.22373/jep.v11i1.72>
- naum. (n.d.). Business people clients and bank staff on workplace. *Bank managers and customers characters. Financial consultant*.
- Nggilik, H., Kase, P., & Susanto, A. (2025). Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Upaya Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10, 378–388. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i1.56540>
- Pardede, P. P., & Rosalinda. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemberian KUR untuk UMKM pada Bank BRI Muara Ancalong Tenggarong. *Jurnal Ekonomika*, 11(2), 425–437.

- Purba, H., Iriansyah, & Yetti. (2025). IMPLEMENTASI ASAS PRUDEN BANKING DALAM PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK KANTOR CABANG KC DURIImplementasi Asas Pruden Pada Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh BRI Kantor Cabang Duri. *TERAJU*, 7, 15–31. <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1877>
- Sari, O. N., & Kurnia, K. (2024). Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan. *Dedikasi PKM*, 5(2), 277–285. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v5i2.37219>
- Syam, M., & Musfira, R. (2021). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pt Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Unit Palakka Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Kota Watampone. *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 73–81.
- Tahunan, L. (n.d.-a). Melanjutkan Transformasi, BRI Semakin Brilian dan Cemerlang.
- Tahunan, L. (n.d.-b). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Triwahyuni, & Prasetyo, A. (2021). Pencegahan fraud pada mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gombong: Peran pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi. *Accounting and Management Journal*, 5(2), 44–55.